



PUTUSAN

NO. 301/ Pid.Sus/ 2017/ PN Sak

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

| | |
|----------------------|--|
| Nama | : ABDUL HADI SIMATUPANG Als HADI |
| Tempat Lahir | : Perkebunan Maligas (Sumut) |
| Umur / Tanggal Lahir | : 29 tahun / 4 Maret 1988 |
| Jenis Kelamin | : Laki - laki |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| Tempat Tinggal | : JL. Penghulu Tanjung RT. 02/RW.03 Kel. Simpang Belutu Kec. Kandis.Kab. Siak |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : Supir |
| Pendidikan | : SMA (tamat) |

Terdakwa telah ditahan dalam RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Juli 2017 sampai dengan tanggal 30 Juli 2017 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan tanggal 8 September 2017 ;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2017 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 15 November 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 14 Januari 2018;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim secara cuma-cuma, yaitu Sdr. **AL AZIS, SH.MH.** Dkk Advokat Pos Pelayanan Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura. Sesuai dengan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 1 November 2017 Nomor : 301/Pid.sus/2017/PN-SAK berdasarkan ketentuan Pasal 56 KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

- Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang telah terlampir telah mendengarkan pembacaan surat dakwaan Nomor : PDM- 278/SIAKS/10/2017 tanggal 2 Oktober 2017 atas nama Terdakwa ;
 - Telah mendengarkan keterangan Anak, saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa ;
 - Telah melihat dan memperhatikan barang bukti ;
 - Telah mendengarkan pembacaan surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 6 Desember 2017 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak yang memeriksa dengan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL HADI SIMATUPANG Als HADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1), Ayat (3) jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABDUL HADI SIMATUPANG Als HADI** dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair selama 3 (tiga) bulan kurungan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau terbuat dari stenlis dengan gagang patah.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan pledoi/ pembelaannya namun bermohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menyadari kebodohan dan ke khilafan yang Terdakwa buat dimana saat ini Terdakwa merasa menyesal dan menyadari kesalahan yang telah Terdakwa perbuat sangat tidak terpuji tidak pantas;
2. Bahwa Terdakwa mohon belas kasihan karena Terdakwa mencari nafkah;
3. Terdakwa mohon keringanan hukuman yang seringan – ringannya dengan alasan tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa ABDUL HADI SIMATUPANG Als HADI pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti tetapi pada bulan Desember tahun 2015 atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Penghulu Tanjung Kelurahan Simpang Belut Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu yang tidak dapat diingat lagi Anak korban MERISA DELVIA RAWI LUBIS (berumur 12 tahun pada saat kejadian, lahir pada tanggal 28 Februari 2003 berdasarkan Akta Kelahiran No. 5.142/BPL/IX/2007, selanjutnya disebut korban) sedang berada di rumah Jalan Penghulu Tanjung Kelurahan Simpang Belut Kecamatan Kandis Kabupaten Siak lalu sekitar jam 14.00 Wib saksi MERISA DELVIA RAWI yang merupakan ibu korban pergi keluar rumah membeli nasi sedangkan korban tinggal dirumah bersama ayah tiri korban yaitu Terdakwa ABDUL HADI SIMATUPANG Als HADI dan Sdri. HERLINDA Als LINDA Binti TANDO YANUSRI (diajukan penuntutan secara terpisah). Bahwa pada saat saksi MERISA keluar rumah, Terdakwa dan Sdri. HERLINDA melakukan persetubuhan yang mana pada saat itu Sdri. HERLINDA mengatakan kepada Terdakwa bahwa korban melihat perbuatan Terdakwa dan Sdri. HERLINDA dikamar, mendengar hal tersebut Terdakwa keluar dari kamar lalu Terdakwa menarik tangan korban dengan paksa menuju kamar lalu korban dibaringkan diatas tempat tidur kemudian tangan korban diletak diatas kepala korban dan dipegang oleh Sdri. HERLINDA lalu Sdri. HERLINDA dengan paksa menutup mulut korban dengan salah satu tangannya kemudian karena korban berusaha teriak lalu Sdri. HERLINDA menyumpal mulut korban dengan kain. Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan paksa melepas celana panjang dan celana dalam korban sedangkan Sdri. HERLINDA dengan paksa membuka baju dan miniset korban kemudian korban meronta lalu Terdakwa langsung memegang kedua kaki korban dengan cara mengangkang kedua kaki korban selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan (vagina) korban lalu Terdakwa menggerakkan kemaluan Terdakwa maju mundur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma dan dibuang di lantai kamar kemudian korban merintih kesakitan dan kemaluan korban berdarah. Selanjutnya Terdakwa mengambil sebilah pisau lalu mengancam korban dengan mengatakan *"jangan coba-coba ngomong sama bunda nanti kalau ketahuan sama bunda saya habisi kau"* lalu korban menjawab *"iya, Yah"* kemudian Terdakwa, korban dan Sdri. HERLINDA keluar dari kamar.

Bahwa Terdakwa mengulangi perbuatan persetubuhan tersebut secara berulang-ulang terhadap korban dalam waktu yang tidak korban ingat lagi tetapi pada tahun 2015 yang mana persetubuhan pertama dan kedua kalinya dibantu oleh Sdri. HERLINDA yang merupakan teman perempuan Terdakwa.

Berdasarkan Visum et Repertum Nomor 440/VER/VII/2017/300 tanggal 20 Juli 2017 atas nama MERISA DELVIA RAWI LUBIS Binti MUHAMMAD ARIFIN RAWI LUBIS yang dibuat dan ditandatangani dr. Seventin Yuliana Sitompul dari Puskesmas Kandis diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut : telah diperiksa seorang perempuan berusia empat belas tahun, dalam pemeriksaan ditemukan luka robek pada selaput dara searah jam dua, empat, delapan dan sepuluh akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1), Ayat (3) Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan tanggapan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Anak, saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. MERISA DELVIA LUBIS; Tidak disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa kejadiannya pada waktu yang tidak dapat Anak korban ingat lagi tetapi pada akhir tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa adalah ayah tiri Anak korban;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut adalah TACI (Sdri. HERLINDA) yang mana TACI mengancam Terdakwa dengan mengatakan *"kalau nanti kau tak buat itu, kubocorkan"*
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi dikamar Anak korban pada saat ibu Anak korban sedang keluar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TACI yang menarik tangan Anak korban masuk kedalam lalu dibaringkan diatas tempat tidur kemudian TACI menarik tangan Anak korban kearah atas lalu dipegang oleh TACI;
- Bahwa Anak korban berteriak dan berusaha melawan kemudian mulut Anak korban disumpal dengan kain panjang oleh TACI;
- Bahwa Anak korban tidak mengetahui apakah kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma;
- Bahwa Anak korban merasa sakit pada kemaluannya;
- Bahwa Terdakwa dan TACI ada Anak mengancam korban dengan mengatakan bahwa Anak korban gak boleh ngadu sama siapa-siapa nanti Anak korban dibunuh dan bunda dibunuh.
- Bahwa Anak korban takut melihat Terdakwa;

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan;

Saksi 2. DEWI SARTIKA Br. MANURUNG Binti ALI UMAR MANURUNG (Alm)

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Anak korban MERISA;
- Bahwa saksi tahu diperiksa mengenai perkara persetubuhan antara Anak korban dengan Terdakwa selaku ayah tiri korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dimana persetubuhan tersebut tetapi saksi tahu kejadian tersebut dari cerita adik Sdri. HERLINDA yang mengatakan bahwa Anak korban telah diperkosa kemudian saksi tidak percaya;
- Bahwa selanjutnya Anak korban mengatakan tidak mau sekolah di Kandis dan ingin sekolah di Medan lalu saksi menanyakan alasan Anak korban kemudian korban mengatakan takut;
- Bahwa saat berada di Medan, Opung perempuan dan Opung laki-laki mendesak Anak korban untuk bercerita lalu Anak korban menceritakan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban dan saat itu korban histeris;
- Bahwa Anak korban mengatakan kepada saksi saat persetubuhan terjadi Anak korban ditarik oleh TACI yang saksi ketahui bahwa TACI adalah panggilan korban terhadap Sdri. HERLINDA;
- Bahwa Anak korban mengatakan kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada saat saksi dan Anak korban mengontrak di rumah lama yang mana saksi mengontrak di rumah lama pada tahun 2014 sampai tahun 2015;
- Bahwa rumah lama dimaksud yakni berada di Jalan Penghulu Tanjung Kelurahan Simpang Belut Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian persetubuhan yang Anak korban alami ke Polsek Kandis.

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan;

Saksi 3. HERLINDA Als LINDA Binti TANDO YANUSRI; pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan persetubuhan tersebut tetapi pada tahun 2015;
- Bahwa sebelum persetubuhan tersebut saksi datang kerumah Terdakwa lalu pada saat istri Terdakwa keluar rumah, saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;
- Bahwa persetubuhan saksi dengan Terdakwa saat itu dilihat oleh Anak korban dari tirai kamar kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa Anak korban melihat kedalam kamar lalu Terdakwa merasa kesal;
- Bahwa Terdakwa menarik tangan Anak korban kedalam kamar lalu saksi disuruh oleh Terdakwa untuk menidurkan Anak korban kemudian saksi disuruh Terdakwa membuka baju Terdakwa dan saksi disuruh oleh Terdakwa untuk menutup mulut Anak korban lalu saksi menutup mulut Anak korban dengan kain;
- Bahwa saksi memegang tangan Anak korban kearah atas dan Anak korban berusaha melawan;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa sering membeli jualan saksi;
- Bahwa saksi adalah selingkuhan Terdakwa yang mana selama ini Terdakwa memberi nafkah saksi;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak korban dan Terdakwa ada memegang serta mencium payudara Anak korban;
- Bahwa saksi membantu Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan keduanya dilakukan dikamar Anak korban;
- Bahwa saksi menyuruh Terdakwa untuk mengancam Anak korban agar tidak mengadu kepada ibu Anak korban;
- Bahwa Terdakwa mengancam Anak korban dengan menggunakan pisau.

Atas keterangan saksi Terdakwa merasa keberatan antara lain:

- Saksi yang menyuruh serta mengancam Terdakwa untuk bersetubuh;
- Saksi yang menarik tangan korban dari pintu kamar menuju tempat tidur;
- Terdakwa tidak ada memegang dan mencium payudara korban;
- Terdakwa tidak ada memberi nafkah saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu alat bukti baik berupa surat maupun saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Anak korban MERISA DELVIA RAWI LUBIS yang merupakan anak tiri Terdakwa;
- Bahwa awal mula kejadian persetubuhan yaitu pada waktu yang tidak diingat lagi dalam tahun 2015 Sdri. HERLINDA datang bertamu kerumah Terdakwa kemudian saat itu istri Terdakwa keluar rumah lalu Sdri. HERLINDA dan Terdakwa melakukan persetubuhan;
- Bahwa selanjutnya Sdri. HERLINDA mengatakan bahwa persetubuhan antara Terdakwa dan Sdri. HERLINDA dilihat oleh Anak korban lalu Sdri. HERLINDA mengatakan *"tangkap aja dia daripada ngadu sama istrimu"* kemudian Sdri. HERLINDA menarik Anak korban masuk kedalam kamar;
- Bahwa selanjutnya Sdri. HERLINDA membaringkan Anak korban diatas tempat tidur lalu Sdri. HERLINDA menyuruh Terdakwa dengan mengatakan *"apalagi, ya uda kerjakan cepat"* yang maksudnya adalah Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak korban;
- Bahwa Sdri. HERLINDA mengancam Terdakwa dengan mengatakan *"nanti saya laporkan istrimu, saya hancurkan keluarga mu"*;
- Bahwa pada saat Anak korban dibaringkan ditempat tidur, Sdri. HERLINDA menahan tangan Anak korban keatas kepala Anak korban lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak korban selanjutnya Sdri. HERLINDA menutup mulut Anak korban agar Anak korban jangan berteriak dengan sebuah kain ;
- Bahwa Terdakwa yang sedang tidak mengenakan celana pun menyetubuhi Anak korban dengan cara Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak korban yang mana saat itu Anak korban tidak dapat melawan;
- Bahwa selanjutnya Sdri. HERLINDA menyarankan kepada Terdakwa untuk mengancam Anak korban agar jangan menceritakan kejadian tersebut kepada istri Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil pisau di dapur lalu Terdakwa dengan mengarahkan pisau kepada Anak korban Terdakwa mengancam Anak korban agar tidak memberitahukan kejadian persetubuhan tersebut kepada istri Anak korban kalau tidak ibu Anak korban akan dibunuh;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Anak korban dibawah umur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan Visum Et Repertum Nomor : No.440/VER/VII/2017/300 tanggal 20 Juli 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh, Dr.Seventin Yuliana Sitompul Dokter pemeriksa pada Puskesmas Kandis, menyimpulkan Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang wanita bernama MERISA DELVIA LUBIS dengan kemaluan tampak luka robek pada selaput dara searah jam 2,4,8 dan 10 Dengan kesimpulan Cidera yang ditemukan pada kemaluan akibat trauma benda tumpul. Dan juga Fotocopy Akte kelahiran atas nama Merisa Delvia Rawi Lubis yang menerangkan Merisa Delvia Rawi Lubis lahir pada tanggal 28 Februari 2003, dan Kartu keluarga atas nama kepala keluarga Abdul Hadi Simatupang dengan tanggal lahir 27 Februari 2003 yang dapat diterima dan dinilai sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah pisau terbuat dari stenlis dengan gagang patah.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa ternyata dibenarkan oleh yang bersangkutan, maka Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti tersebut di atas, Majelis memperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Anak korban MERISA DELVIA RAWI LUBIS merupakan anak tiri Terdakwa;
- Bahwa benar persetubuhan terjadi dalam tahun 2015;
- Bahwa benar antara Terdakwa dan saksi HERLINDA berselingkuh;
- Bahwa benar Anak korban melihat perselingkuhan Terdakwa dengan saksi HERLINDA di rumah Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak korban;
- Bahwa benar Anak korban dibaringkan ditempat tidur, saksi HERLINDA menahan tangan Anak korban keatas kepala Anak korban lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak korban selanjutnya Sdri. HERLINDA menutup mulut Anak korban agar Anak korban jangan berteriak dengan sebuah kain ;
- Bahwa benar Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak korban yang mana saat itu Anak korban tidak dapat melawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi HERLINDA menyarankan kepada Terdakwa untuk mengancam Anak korban agar jangan menceritakan kejadian tersebut kepada istri Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil pisau di dapur lalu Terdakwa dengan mengarahkan pisau kepada Anak korban Terdakwa mengancam Anak korban agar tidak memberitahukan kejadian persetubuhan tersebut kepada istri Anak korban kalau tidak ibu Anak korban akan dibunuh;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui Anak korban dibawah umur.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, alat bukti surat, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dapat terbukti atau tidak telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang Terdakwa telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah dilakukan dan terpenuhi pada diri Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu: Pasal 81 Ayat (1) Ayat (3) Jo Pasal 76 D UU RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Dengan sengaja Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan atau pemaksaan terhadap anak Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;**
3. **Yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan.**

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu yaitu “Setiap orang”, Majelis Hakim memberi pendapat dan pertimbangan hukumnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam pasal ini sama dengan pengertian “Barang Siapa” dalam KUHP, adalah setiap orang (manusia) yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana, dimana orang tersebut dipandang mampu bertanggung jawab dan cakap bertindak menurut hukum ;
- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang diperhadapkan kepersidangan adalah: ABDUL HADI SIMATUPANG Als HADI, yang pada awal pemeriksaan sidang mengaku dan membenarkan identitasnya sama dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Reg. Perk No. PDM-278/SIKS/10/2017 tanggal 2 Oktober



2017 serta menerangkan bahwa dirinyalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan hal ini telah sesuai dengan keterangan para saksi, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara aquo tidak terjadi kekeliruan akan orangnya ;

- Bahwa selama dalam persidangan berlangsung, ternyata pula Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu dimintai tentang pertanggung jawabannya atas tindak pidana yang didakwakan tersebut ;
- Bahwa mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal Dakwaan Kedua tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dan pertimbangan yang dikemukakan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan atau pemaksaan terhadap anak Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang dilarang adalah melakukan perbuatan sengaja memaksa, anak dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan yang bersifat alternatif, maka dengan demikian apabila salah satu saja atau lebih dari satu dapat dibuktikan adanya tindakan kekerasan, pemaksaan, yang diperbuat oleh pelaku terhadap korbannya yang masih status anak, maka unsur ini dinilai terpenuhi ;

Menimbang, bahwa pengertian “kekerasan” secara otentik sudah dirumuskan dalam Pasal 89 KUHP, sehingga tidak dapat lagi ditafsirkan, yaitu yang disamakan “Melakukan kekerasan” adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah), dengan kata lain “Melakukan Kekerasan” artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau segala macam senjata, menyepak, menendang, menampar, menyeret, mengikat dengan tali, menjambak rambut, mencekik leher, dan lain sebagainya ;

Menimbang, bahwa “Pingsan” artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya, umpamanya memberi racun atau obat-obatan yang menyebabkan korbannya tidak ingat lagi dan tidak mengetahui apa yang terjadi pada dirinya, sedangkan “Tidak berdaya” artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar, memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suntikan sehingga orang itu lumpuh. Orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya ;

Menimbang, bahwa pengertian ancaman kekerasan adalah bentuk kekerasan dengan cara mengancam agar korbannya menuruti keinginan pelaku pengancaman dan ancaman tersebut dapat berupa fisik maupun psikis sehingga korban terpaksa melakukan atau membiarkan dilakukan sesuatu perbuatan yang tidak dikehendakinya atau diluar kemauannya, tetapi atas inisiatif dari orang yang mengancam tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Memaksa” adalah menyuruh orang melakukan sesuatu perbuatan, atau tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak dari orang yang disuruh tersebut, dan paksaan itu dilakukan dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan, bukan dengan cara bujukan atau rayuan atau tipu/dusta, sehingga perempuan yang dipaksa tak dapat melawan lagi dan terpaksa mau melakukan perbuatan yang dimaksudkan pelakunya. Sedangkan pengertian “anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa menurut unsur Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Pelindungan Anak, seseorang korban yang dipaksa adalah perempuan yang bukan istri dari pelaku pemaksaan tersebut yang masih status anak, dan perbuatan yang dipaksakan kepada anak itu adalah untuk melakukan percabulan atau persetubuhan di luar perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Persetubuhan” adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kelamin laki-laki harus masuk ke dalam anggota kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest Hooge Raad tanggal 5 Pebruari 1912 (W.9292). Sedangkan pengertian “Percabulan” adalah segala macam perbuatan yang melanggar kesusilaan seperti memegang payudara, meraba paha atau kemaluan, mencium bibir, buah dada atau alat kemaluan, termasuk pula persetubuhan, dan lain sebagainya ;

- Bahwa awal mula kejadian persetubuhan yaitu pada waktu yang tidak diingat lagi dalam tahun 2015 Sdri. HERLINDA datang bertamu kerumah Terdakwa kemudian saat itu istri Terdakwa keluar rumah lalu Sdri. HERLINDA dan Terdakwa melakukan persetubuhan;
- Bahwa selanjutnya Sdri. HERLINDA mengatakan bahwa persetubuhan antara Terdakwa dan Sdri. HERLINDA dilihat oleh Anak korban lalu Sdri. HERLINDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan *"tangkap aja dia daripada ngadu sama istrimu"* kemudian Sdri. HERLINDA menarik Anak korban masuk kedalam kamar;

- Bahwa selanjutnya Sdri. HERLINDA membaringkan Anak korban diatas tempat tidur lalu Sdri. HERLINDA menyuruh Terdakwa dengan mengatakan *"apalagi, ya uda kerjakan cepat"* yang maksudnya adalah Terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban;
- Bahwa pada saat Anak korban dibaringkan ditempat tidur, saksi HERLINDA menahan tangan Anak korban keatas kepala Anak korban lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam korban selanjutnya saksi HERLINDA menutup mulut Anak korban agar Anak korban jangan berteriak dengan sebuah kain ;
- Bahwa Terdakwa yang sedang tidak mengenakan celana pun menyetubuhi Anak korban dengan cara Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak korban yang mana saat itu Anak korban tidak dapat melawan;
- Bahwa saksi HERLINDA menyarankan kepada Terdakwa untuk mengancam Anak korban agar jangan menceritakan kejadian tersebut kepada istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil pisau di dapur lalu Terdakwa dengan mengarahkan pisau kepada Anak korban Terdakwa mengancam Anak korban agar tidak memberitahukan kejadian persetubuhan tersebut kepada istri Anak korban kalau tidak ibu Anak korban akan dibunuh;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Anak korban dibawah umur.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan fakta-fakta yang diuraikan di atas, Hakim menilai persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak korban Marisa Delvia bukan atas dasar suka sama suka, akan tetapi dilakukan dengan cara kekerasan dan pemaksaan ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim telah menemukan beberapa alat bukti yang membuktikan Terdakwa melakukan ancaman dan pemaksaan terhadap Anak korban Marisa Delvia sebelum melakukan persetubuhan tersebut yaitu keterangan Anak korban Marisa Delvia, keterangan saksi Herlinda, keterangan Terdakwa sendiri maupun alat bukti surat berupa visum et repertum, hal mana keterangan saksi ini saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, sehingga Hakim dapat meyakini kebenaran keterangan Anak korban Marisa Delvia sepanjang mengenai unsur pemaksaan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan ini, sebab keterangan Anak korban Marisa Delvia dan objektif sehingga dapat diterima dan diyakini kebenarannya, demikian pula keterangan saksi Herlinda dan menurut penilaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim sangat objektif karena kedua saksi melihat sendiri peristiwa pidana tersebut, dan keterangan kedua saksi tersebut tidak dipengaruhi suasana batin yang kecewa, kesal dan benci kepada Terdakwa yang telah menyetubuhi Anak korban Marisa Delvia dengan cara paksa dan kekerasan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan adanya tindakan pemaksaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak korban Marisa Delvia, karena berdasarkan fakta telah terbukti bahwa Terdakwa dengan penuh kesadaran dan kesengajaan telah menyetubuhi Anak korban Marisa Delvia. telah menelanjangi Anak korban Marisa Delvia dan telah pula menindih dan memasukkan alat kemaluannya ke dalam lobang alat kemaluan Anak korban Marisa Delvia dengan mengancam dengan menggunakan pisau untuk tidak memberitahukan kepada Ibu Anak korban Marisa Delvia. Kalau sampai diberitahu ibu dan Anak korban Marisa Delvia akan dibunuh. Sehingga jelaslah persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak korban Marisa Delvia dilakukan secara paksa yang disertai kekerasan dan ancaman ;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : No.440/VER/VII/2017/300 tanggal 20 Juli 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh, Dr.Seventin Yuliana Sitompul Dokter pemeriksa pada Puskesmas Kandis, menyimpulkan Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang wanita bernama MERISA DELVIA LUBIS dengan kemaluan tampak luka robek pada selaput dara searah jam 2,4,8 dan 10 Dengan kesimpulan Cidera yang ditemukan pada kemaluan akibat trauma benda tumpul. Dan juga Fotocopy Akte kelahiran atas nama Merisa Delvia Rawi Lubis yang menerangkan Merisa Delvia Rawi Lubis lahir pada tanggal 28 Februari 2003, dan Kartu keluarga atas nama kepala keluarga Abdul Hadi Simatupang dengan tanggal lahir 27 Februari 2003 yang dapat diterima dan dinilai sebagai alat bukti surat;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 butir 1 UU No. 35 tahun 2014 perubahan atas UUno. 23 tahun 2002 dirumuskan bahwa : Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dengan merujuk pada ketentuan ini maka nyatalah bahwa Merisa Delvia Rawi Lubis masih berstatus ANAK ;

Bahwa berdasarkan pendapat, penilaian dan pendapat yang dikemukakan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa diyakini telah terbukti melakukan persetubuhan dengan Anak Korban yang mengakibatkan selaput dara vagina Anak korban mengalami robekan, sehingga unsur kedua inipun telah terpenuhi ;



Ad.3. Yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan:

Menimbang bahwa sebagaimana fakta persidangan, berdasarkan keterangan saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan keterangan saksi tersebut, alat bukti surat serta barang bukti, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa adalah Ayah tiri korban sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 551/05/XII/2011 tanggal 04 Desember 2011.
- Bahwa benar Terdakwa selaku Ayah tiri Anak korban adalah orang yang bertanggung jawab terhadap Anak korban, memberi nafkah Anak korban dan selama ini Terdakwa tinggal serumah bersama istri Terdakwa dan Anak korban.

Dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang bahwa sehubungan unsur ke 3, telah terpenuhi sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Tunggal tersebut oleh karena itu unsur kesatu yang diuraikan diatas dapat disimpulkan telah terpenuhi pula menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Tunggal yaitu: Pasal 81 Ayat (1) Ayat (3) Jo Pasal 76 D UU RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Hakim berpendapat bahwa apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dirumuskan dalam kualifikasi diatas, maka kepada Terdakwa pantas dan patut dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sebagai wujud pertanggung jawaban yuridisnya, sebab selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri Terdakwa untuk menghilangkan maupun menghapuskan pembedaan dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal 44 s/d Pasal 52 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata dapat dibuktikan semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumuskan dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 81 Ayat (1) Ayat (3) Jo Pasal 76 D UU RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ada alasan pembenar atas perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*) yang terdapat dalam KUHP diatur dalam beberapa pasal sebagai berikut: Pasal 49 Ayat (1) KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 Ayat (1) KUHP dan yang tidak diatur dalam KUHP adalah: eksepsi kedokteran, ketiadaan sifat melawan hukum materiil dan persetujuan, sebagai berikut:

- Pasal 49 Ayat (1) KUHP : Barangsiapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum; berarti Pasal ini mengatur tentang “Noodweer” artinya Pembelaan Darurat, sehingga pelakunya tidak dapat dihukum dengan syarat :
 - a. Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa untuk membela dan mempertahankan, dan tidak ada jalan lain artinya harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya ;
 - b. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal itu, ialah : badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain ;
 - c. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan cara mendadak atau pada ketika itu juga ;
- Pasal 50 KUHP : Barangsiapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang, tidak boleh dihukum; disini diletakkan prinsip bahwa apa yang telah diharuskan atau diperintahkan oleh suatu UU atau peraturan yang dibuat oleh Badan/Lembaga yang berwenang ;
- Pasal 51 Ayat (1) KUHP : Barangsiapa yang melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu, tidak boleh dihukum, maka dalam hal ini syarat pertama bahwa orang itu melakukan perbuatan atas suatu perintah jabatan, dimana antara pemberi perintah dengan orang yang diperintah harus ada perhubungan yang bersifat kepegawaian Negeri dan ada kewajiban untuk mentaatinya, dan syarat kedua ialah bahwa perintah harus diberikan oleh kuasa yang berhak untuk memberikan perintah itu ;
- Eksepsi kedokteran : Dalam seseorang pelaku kejahatan secara nyata dan secara medis menderita kelainan atau gangguan jiwa seperti gila atau tidak



waras lagi pikirannya, hilang ingatan, dan atau sakit permanen lainnya yang tidak dapat disembuhkan, maka orang tersebut tidak dapat dihukum ;

- Ketiadaan sifat melawan hukum materiil : Suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifat melawan hukumnya bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas hukum dan bersifat umum, misalnya faktor kepentingan umum, faktor pembinaan/mendidik korban, masyarakat/negara tidak dirugikan, faktor Terdakwa tidak mendapat untung pribadi, dan lain sebagainya ;
- Persetujuan : Orang yang melakukan suatu perbuatan atas persetujuan atau perjanjian yang telah disepakati bersama atau disetujui oleh korban untuk berbuat atau tidak berbuat, maka orang tersebut tidak dapat dihukum ; Persetujuan atau izin dari korban merupakan asas hukum klasik bahwa suatu perbuatan yang menunjukkan semua ciri delik tetapi berwatak tidak dapat dipidana jika ada persetujuan dari orang yang kepentingan hukumnya berkaitan secara langsung atau korban, yang dikenal dengan adagium “volenti non fit iniura”, asalkan pemberian persetujuan atau izin tersebut bukan karena tipuan, khilaf, paksaan atau diberikan anak kecil atau dalam keadaan mabuk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah terbukti semua unsur dari perbuatan pidana yang dirumuskan dalam Dakwaan tunggal Pasal 81 Ayat (1) Ayat (3) Jo Pasal 76 D UU RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum kepada Terdakwa, dan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pembenar sebagaimana yang dikemukakan di atas, dengan demikian telah terbukti dan terpenuhi unsur objektif/*actus reus*: “perbuatan pidana” pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan syarat pembedaan yang kedua yaitu dipenuhinya unsur “pertanggungjawaban pidana” atau syarat subjektif/*mens rea* sebagai berikut:

1. Unsur-unsur “Pertanggungjawaban Pidana” (*mens rea*/subjektif):

Menimbang, bahwa mengenai pertanggungjawaban pidana kepada Terdakwa harus dibuktikan bahwa Terdakwalah yang melakukan/turut melakukan perbuatan pidana itu dan terbukti ada kesalahan pada diri Terdakwa di sisi lain tidak ditemukan alasan pemaaf, sebagai berikut:

2.1. Terdakwa sebagai Subjek hukum pidana ;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah subjek hukum, adalah pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari orang dan badan hukum privat/korporasi dan dalam hukum lingkungan adalah lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama ABDUL HADI SIMATUPANG ternyata Terdakwa mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang di bawah pengampunan, mampu merespons jalannya persidangan dengan baik, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang sempurna;

2.2. Kesalahan Terdakwa **ABDUL HADI SIMATUPANG** ;

Menimbang, bahwa faktor kesalahan meliputi sikap batin dan sifat melawan hukumnya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku (Terdakwa);

Kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat – yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu – terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindarinya;

Kesalahan merupakan pengertian yang berjenjang pada dua pengertian psikologis: kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). *Dolus* adalah berbuat dengan hendak dan maksud atau dengan menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*), sedangkan *culpa* (*schuld*) adalah tidak atau kurang diperhitungkannya oleh yang bersangkutan kemungkinan munculnya akibat fatal yang tidak dikehendaki oleh pembuat undang-undang, padahal hal itu (agak) mudah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Pasal 81 Ayat (1) Ayat (3) Jo Pasal 76 D UU RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang didakwakan kepada Terdakwa adalah merupakan formulasi hukum positif (standar etis) sebagai pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat terhadap orang (Terdakwa) yang melakukan perilaku menyimpang, yang menyetubuhi Anak korban (Merisa Delvia Rawi Lubis) sebagai wujud tanggung jawabnya yang telah menyetubuhi Anak korban secara paksa;

Menimbang, bahwa karena telah terbukti perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan pidana Pasal 81 Ayat (1) Ayat (3) Jo Pasal 76 D UU RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Tunggal, dan ternyata perbuatannya itu telah melanggar kepentingan hukum yang hendak dilindungi yaitu perlindungan terhadap Anak, Perempuan dan Kesusilaan, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah salah karena melanggar hukum formil dan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti dan terpenuhi semua unsur subjektif/pertanggungjawaban pidana tersebut, namun harus dipertimbangkan pula apakah pada sekitar diri Terdakwa ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana;

2.3. Alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden atau Strafuitsluitingsgrond) ;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf yang ditentukan dalam KUHP terdapat beberapa pasal, sebagai berikut: Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 Ayat (2) KUHP dan Pasal 51 Ayat (2) KUHP dan yang tidak diatur dalam KUHP berupa asas, sebagai berikut:

- Pasal 44 KUHP: Barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal, tidak boleh dihukum, namun hakim boleh memerintahkan menempatkan pelaku di rumah sakit jiwa untuk diperiksa paling lama 1 tahun; Dalam Pasal ini sebagai sebab tidak dapat dihukumnya Terdakwa berhubung perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena :
 - a. Kurang sempurna akalnya misalnya idiot, imbecil, buta tuli dan bisu sejak lahir, daya pikirannya lemah sehingga pikirannya tetap kanak-kanak ;
 - b. Sakit berubah akal misalnya sakit gila, manie, hysterie, epilepsie, melancholie, dan bermacam-macam penyakit jiwa lainnya ;
- Pasal 48 KUHP: Barangsiapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan, tidak boleh dihukum; Bahwa kata "Terpaksa" harus diartikan baik paksaan batin maupun paksaan lahir, rohani maupun jasmani, sedangkan "Kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan" ialah suatu kekuasaan yang berlebih, kekuasaan yang pada umumnya tidak dapat dilawan atau suatu overmacht, yang dibedakan :
 - a. Overmacht yang bersifat absolut, dalam hal ini pelaku/Terdakwa tidak dapat berbuat lain, ia mengalami sesuatu situasi dan kondisi yang tidak dapat dielakkannya dan tidak mungkin memilih jalan lain, maka disini dalam segala sesuatunya orang yang memaksa itu sendirilah yang berbuat semauanya ;
 - b. Overmacht yang bersifat relatif, dalam hal ini kekuasaan atau kekuatan yang memaksa pelaku/Terdakwa tidak mutlak atau tidak penuh, artinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang dipaksa itu masih ada kesempatan untuk memilih akan berbuat yang mana, maka disini orang yang dipaksa itulah yang berbuat dan melakukannya ;

c. Overmacht yang berupa suatu keadaan darurat (Noodtoestand), dalam hal ini orang yang dipaksa itu sendirilah yang memilih peristiwa pidana manakah yang ia lakukan ;

- Pasal 49 Ayat (2) KUHP: Melampaui batas pertahanan yang sangat perlu, jika perbuatan itu dengan sekonyong-konyong dilakukan karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum ; Ketentuan ini lazim disebut "Noodweer-exces" artinya pembelaan darurat yang melampaui batas, dalam hal ini harus ada serangan yang sekonyong-konyong dilakukan atau mengancam pada ketika itu juga sehingga batas-batas keperluan pembelaan itu dilampaui akibat adanya perasaan tergoncang hebat yang timbul lantaran serangan itu atau dikenal dengan istilah "mata gelap" ;
- Pasal 51 Ayat (2) KUHP: Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali jika pegawai yang dibawahnya atas kepercayaannya memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai yang dibawah perintah tadi ; Dalam hal ini, jika kuasa tersebut tidak berhak untuk itu, maka orang yang menjalankan perintah tadi tetap dapat dihukum atas perbuatan yang telah dilakukannya, akan tetapi jika orang itu dengan itikad baik mengira bahwa perintah tersebut sah dan diberikan oleh kuasa yang berhak untuk itu, maka menurut ketentuan ayat (2) Pasal 49 KUHP, tidak dapat dihukum ;
- Avas (Afwezigheid van alle schuld), dalam hal terbukti bahwa tiada kesalahan sama sekali, maka Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, misalnya apabila terjadi error fact (kekeliruan yang berkenaan dengan situasi factual) atau error yuridis (kekeliruan yang berkenaan dengan situasi yuridis) ;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan seluruh ketentuan alasan Pemaaf tersebut dengan diri Terdakwa dapat disimpulkan Majelis Hakim tidak mendapati suatu fakta, keadaan atau bukti maupun petunjuk yang dapat memberi keyakinan yang kuat guna untuk menghapuskan atau menghilangkan pembedaan terhadap Terdakwa atas perbuatan/tindak pidana yang telah dilakukannya seperti dirumuskan diatas, sebab dalam diri Terdakwa tidak ada didapati oleh Majelis Hakim suatu alasan Pemaaf yang menghapuskan kesalahan yang telah diperbuatnya itu, dan selanjutnya Terdakwa dinilai dan dipandang cakap dan mampu diminta pertanggungjawaban hukumnya atas delik yang diperbuatnya tersebut ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif/*actus reus*/perbuatan pidana maupun syarat subjektif/*mens rea*/pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu berupa sanksi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalis, motivasi, dan judikasi pemidanaan yang harus diperhatikan, yaitu:

- Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu;
- Keseimbangan antara “social welfare” dengan “social defence”;
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku “*offender*” (individualisasi pidana) dan “*victim*” (korban);
- Mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastian hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak korban Merisa Delvia Rawi Lubis;
- Perbuatan Terdakwa seharusnya sebagai Bapak Tiri melindungi Anak korban Merisa Delvia Rawi Lubis;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang telah diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan akan ditentukan sebagaimana amar Putusan;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya pasal 81 Ayat (1) ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL HADI SIMATUPANG ALS HADI** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa menjalani penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau terbuat dari staainlis dengan gagang patah
Dipergunakan dalam perkara Herlinda Als Linda Binti Tando Yanusri;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.2000,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 oleh kami **BANGUN SAGITA RAMBEY, SH. MH.** sebagai Hakim ketua, **HJ. YUANITA TARID, SH. MH.** dan **SELO TANTULAR, SH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **YUDHI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DHARMAWAN, SH. Sebagai Panitera pengganti pada pengadilan Negeri Siak dengan dihadiri oleh **NELLY KRISTINA, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak dihadapan Penasehat Hukum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. HJ. YUANITA TARID, SH. MH.

BANGUN SAGITA RAMBEY, SH. MH.

2. SELO TANTULAR, SH.

PANITERA PENGGANTI,

YUDHI DHARMAWAN, SH.